

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.<sup>1</sup> Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang- orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan,kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat, masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalammemenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan- hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

Di Indonesia, perdagangan orang sebenarnya sudah menjadi masalah sejak zaman kerajaan dahulu melalui perbudakan. Dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang bernilai, perbudakan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perdagangan. Perbudakan pada saat itu dianggap sebagai kondisi umum yang dapat menimpa siapa saja kapan saja. Hanya sedikit orang yang berpikir bahwa perbudakan adalah praktik yang buruk atau tidak adil.<sup>3</sup>

**Gambar 1. 1**

**Data Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 2019-2022**



*Sumber : IOM Un Migration*

Berdasarkan Gambar 1.1, tindak pidana perdagangan orang masih banyak terjadi di Indonesia, bahkan dalam tahun 2019 hingga 2022. Saat ini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Perdagangan orang antar pulau merupakan salah satu jenis perdagangan orang yang terjadi baik di dalam

<sup>3</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

maupun di luar Indonesia. Perdagangan orang ke negara lain juga terjadi di luar Indonesia. Lonjakan kesempatan kerja bagi laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak telah mengakibatkan meningkatnya perdagangan orang. Karena kurangnya pendidikan dan sedikit informasi, individu lebih cenderung menjadi korban perdagangan orang. Maraknya hal tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling utama adalah kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, peralihan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang masih berlangsung.

Pengertian perdagangan orang di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Adapun tindakan-tindakan yang di sebut tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.
2. Penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

3. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.
4. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
6. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di-eksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
7. Melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi.
8. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.
9. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
10. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan anak dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan


korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

### **Gambar 1.2**

**Data Perbandingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia**



Sumber : IOM Un Migration

Berdasarkan pada Gambar 1.2 di atas, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Khususnya perdagangan anak merupakan sesuatu hal yang mudah terjadi karena secara fisik dan mental anak masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan.

Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan anak tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan multidimensi. Dalam pemberitaan, ini telah digambarkan sebagai masalah global yang parah dan bahkan sebagai bisnis global yang telah membawa kekayaan luar biasa bagi para pelakunya. Praktek perdagangan orang terkadang semakin menunjukkan kualitas maupun kuantitasnya.

Hak asasi manusia juga dilanggar ketika komoditas dalam perdagangan orang, yang melibatkan pembelian, penjualan, pengiriman, dan penjualan kembali korban. Banyak anak-anak dan perempuan dari daerah pedesaan berusaha untuk meninggalkan kampung halaman mereka karena para *trafficker* menarik mereka dengan janji-janji pekerjaan bergaji tinggi di kota-kota, tetapi begitu sampai di sana, mereka ditipu atau dipaksa menjadi pekerja seks.<sup>4</sup>

Setiap aspek negara, termasuk non pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara serius. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak-anak sangat rentan terhadap perilaku ilegal oleh pedagang anak, perlindungan tersebut dimaksudkan untuk melindungi mereka dari perilaku tersebut.

---

<sup>4</sup> Melly Setyawati and Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 83.

Walaupun sudah diatur khusus dalam undang-undang, tetap saja pihak yang berwenang masih kesulitan dalam memproses pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tentu ini menjadi tantang tersendiri bagi penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan anak. Di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (POLRESTABES BANDUNG), masih ada kasus yang belum terselesaikan setiap tahunnya. Seperti yang ada pada data penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhitung bulan Januari sampai Desember pada tahun 2018-2023 di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

**Tabel 1.1**  
**Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN
1	2018	4 KASUS	2 KASUS
2	2019	4 KASUS	2 KASUS
3	2020	3 KASUS	3 KASUS
4	2021	6 KASUS	3 KASUS
5	2022	4 KASUS	3 KASUS
6	2023	4 KASUS	1 KASUS
	JUMLAH	24 KASUS	14 KASUS

*Sumber : KANIT VI PPA Polrestabes Bandung*

Tabel 1.1 di atas tersebut menunjukkan dalam 6 tahun terakhir yakni 2018 hingga 2023 di Polrestabes Bandung selalu terdapat kasus tindak pidana perdagangan orang yang tidak terselesaikan. Hal ini tentu tidak dapat dianggap



sepele karena menyangkut tentang keamanan bagi masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya tindakan hukum terhadap para *traffickers* agar nantinya masyarakat merasa nyaman dan aman. Terlebih jika melihat pada kenyataan bahwa hingga saat ini tindak pidana perdagangan orang masih banyak terjadi dan banyak diantara kasusnya menjadikan anak-anak dan perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Tingkat tindak pidana perdagangan orang setiap tahunnya akan berkurang jika penegakan hukum dilakukan secara cepat dan benar. Oleh karenanya, sepatutnya kepolisian selaku aparat penegak hukum dapat memaksimal kinerjanya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

3. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya Hukum Pidana, terutama mengenai Perlindungan Hukum bagi tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polrestabes Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum yang sering pula sebagai suatu kaidah atau norma merupakan suatu patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Kaidah ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar individu. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan tentang sesuatu hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan terhalang untuk dilakukan berikut dengan akibat atau sanksi hukum di dalamnya.<sup>5</sup>

Adapun dasar teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.<sup>6</sup>

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 31.

<sup>6</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 263.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 5.

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Penegakan Hukum Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang jika perbuatan dilarang itu dilakukan atau perbuatan yang diwajibkan itu diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori

pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>9</sup>

Menurut Muladi, pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori Integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang

---

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009).

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Adapun alasan menggunakan teori ini ini dikarenakan peneliti menyadari bahwa penegakan hukum pidana juga salah satu upaya agar dapat tegaknya norma-norma hukum secara nyata, hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum. Jika ada penegakan hukum yang benar dan adil maka kasus seperti *Human Trafficking* dapat segera teratasi yang berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara

metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>10</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, dan faktual, dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan fakta-fakta sesungguhnya.<sup>12</sup>

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1986), hlm. 42.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.



penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.<sup>13</sup>

**a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni dengan cara observasi atau wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer berupa data dan wawancara langsung dengan pihak Polrestabes Bandung.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber literatur seperti buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang berisikan pembahasan yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder berupa:

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

- d) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Peremberantasan Perdagangan Orang.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.<sup>14</sup>

## 3) **Bahan Hukum Tersier.**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi sumber internet berupa situs website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan segala isinya.<sup>15</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 93.

<sup>15</sup> Marzuki, hlm. 94.

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah dan jenis penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

**b. Observasi**

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.<sup>16</sup> Peneliti melakukan observasi di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes Bandung).

**c. Wawancara**

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam

---

<sup>16</sup> Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang, 2008), hlm. 33.

berfikir, dalam perasaan dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian wawancara.<sup>17</sup> Adapun penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan Ibu AKP Tuti Purnati, S.H., selaku Kanit PPA Polrestabes Bandung pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 10.00 WIB, serta Ibu Susan, S.H., selaku Subkanit II PPA Polrestabes Bandung pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian pustaka kemudian dilakukan analisis.

## **6. Lokasi Penelitian**

### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung yang berlokasi di Jl. Merdeka Nomor 18-21, Kota Bandung, Jawa Barat.

### **b. Penelitian Kepustakaan**

---

<sup>17</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 35.

- 1) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution Nomor 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution Nomor 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tentang Penelitian
1	Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis, Muhammad Arif Sahlepi Artikel Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 4 No. 3 Tahun 2022	Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/P N.Jkt.Tim)	Penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus membahas terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang lintas negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2	Dewi Asri Puanandini Artikel Jurnal Adliya: Jurnal	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode

	Hukum dan Kemanusiaan Vol. 14 No. 2 Tahun 2020	Pekerja Migran Indonesia	pendekatan yuridis normatif yang fokus membahas terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia pada Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
3	Agung Ali Akbar Master Thesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2024)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Indramayu	Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yang fokus membahas terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di kepolisian Indramayu.
4	Siti Rochmah dan Frans Simangunsong Artikel Jurnal Bureaucracy Journal : <i>Indonesia Journal of Law and</i>	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang.

	<i>Social-Political Governance</i> Vol. 3 No. 1 Tahun 2023		
5	Rahmat Hi Abdullah Artikel Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan Vol. 22 No. 01 Tahun 2019	Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)	Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang fokus membahas terkait tindak pidana perdagangan orang yang ditinjau dari sudut viktimologi.

Perbedaan penelitian penulis dengan lima penelitian terdahulu di atas diantaranya terletak pada beberapa hal, diantaranya yaitu: (1) Data kasus tindak pidana perdagangan orang yang digunakan, yang mana penulis menggunakan data kasus terbaru yang dimulai dari tahun 2016 hingga 2023; (2) Metode pendekatan penelitian yang digunakan, yang mana penulis menggunakan metode pendekatan penelitian berupa yuridis normatif; (3) Lokasi penelitian yang digunakan, yang mana penulis melakukan penelitian di Polrestabes Bandung; serta (4) Fokus pembahasan penelitian yang digunakan, yang mana penelitian penulis berfokus pada pembahasan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polrestabes Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana memuat tiga pokok pembahasan diantaranya

yakni proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di Polrestabes Bandung, kendala-kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung, serta upaya yang dilakukan Polrestabes Bandung dalam mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

